



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., TELUKSIALANG, TUNGKAL ILIR, , sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., TELUKSIALANG, TUNGKAL ILIR, , sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., BRAM ITAM RAYA, BRAM ITAM, , sebagai **Termohon II**;

TERGUGAT 3, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., BUKIT INDAH, MUARA PAPALIK, , sebagai **Termohon III**;

TERGUGAT 4, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., TELUKSIALANG, TUNGKAL ILIR, , sebagai **Termohon IV**;

yang selanjutnya disebut sebagai **para Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 1 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PENGGUGAT) dan Nur Hayati Binti H. Abdul Somad, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1975, di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa saat ini Istri Pemohon (PENGGUGAT) yaitu Nur Hayati Binti H. Abdul Somad, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2024, dan saat ini yang bertindak sebagai Termohon adalah para anak Pemohon dan istri Pemohon (Nur Hayati Binti H. Abdul Somad);
3. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nasab ayah kandung almarhumah yang bernama H. Abdul Somad, dan berwakilkan kepada Ustadz Imam H. Tayib, dan disaksikan dua orang saksi bernama H. Muhammad Arsyad dan H. Arsyad, dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus jejak pada usia 18 tahun, begitu pula almarhumah Nur Hayati Binti H. Abdul Somad berstatus Perawan, pada usia 14 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah menurut Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada orang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon (Nur Hayati Binti H. Abdul Somad) selama pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
TERGUGAT 1
TERGUGAT 2
TERGUGAT 3
TERGUGAT 4
8. Bahwa, setelah akad nikah hingga Permohonan ini di ajukan Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 2 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Istbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon sebagai Persyaratan untuk mengajukan Klaim dana BPJS milik istri Pemohon yang bernama Nur Hayati Binti H. Abdul Somad, dengan nomor kartu BPJS 22148425162, oleh karena itu diperlukan Akta Nikah, melalui penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan (Nur Hayati Binti H. Abdul Somad) yang peristiwa hukumnya terjadi di xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pada tanggal 01 Januari 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

II. SUBSIDERJika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kuala Tungkal telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Tungkal selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Tungkal sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 3 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas gugatan tersebut Termohon tidak membatahnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama A.Rani bin H. Gumri sebagai Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 1506020102620008 tanggal 30 Februari 2013, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Suhaimi bin A.Rani sebagai Termohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 1506040302600004 tanggal 30 Desember 2015, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nurmah binti A.Rani sebagai Termohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 1506116604780001 tanggal 13 Desember 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Siti Arpah binti A.Rani sebagai Termohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 1506024101850018 tanggal 16 Juli 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 4 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Arbain bin A.Rani sebagai Termohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nomor 1506020710900005 tanggal 27 Juni 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A.Rani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nomor 1506040503082465 tanggal 29 Mei 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan akta kematian atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nomor 1506-KM-19082024-0001 tanggal 19 Agustus 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu BPJS atas nama Nurhayati yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.8;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, saksi mengaku di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 5 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi anak keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan para Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan isterinya Nurhayati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nurhayati dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Nurhayati;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi, Pemohon menikah pada tahun 1975;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurhayati di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi kepada saksi, yang menjadi wali nikah Nurhayati pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Nurhayati. bernama H. Abdul Somad, telah berwakil dengan H. Tayib;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Nurhayati, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi Pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Nurhayati berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Nurhayati tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nurhayati;
- Bahwa Pemohon dengan Nurhayati tidak pernah bercerai;
- Bahwa di Tempat tinggal saksi ada orang kumpul satu rumah tidak menikah, masyarakat akan mengusir dari tempat mereka tinggal;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Nurhayati telah mendapatkan keturunan empat orang anak, 1. Suhaimi bin A.Rani, 2. Nurmah binti A.Rani, 3. Siti Arpah binti A. Rani, 4. Arbain bin A.Rani;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan uang BPJS, atas nama Nurhayati;

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 6 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi anak keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan para Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan isterinya Nurhayati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nurhayati dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Nurhayati;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi, Pemohon menikah pada tahun 1975;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurhayati di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi kepada saksi, yang menjadi wali nikah Nurhayati pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Nurhayati. bernama H. Abdul Somad, telah berwakil dengan H. Tayib;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Nurhayati, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi Pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Nurhayati berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Nurhayati tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nurhayati;
- Bahwa Pemohon dengan Nurhayati tidak pernah bercerai;
- Bahwa di Tempat tinggal saksi ada orang kumpul satu rumah tidak menikah, masyarakat akan mengusir dari tempat mereka tinggal;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Nurhayati telah mendapatkan keturunan empat orang anak, 1. Suhaimi bin A.Rani, 2. Nurmah binti A.Rani, 3. Siti Arpah binti A. Rani, 4. Arbain bin A.Rani;

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 7 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan uang BPJS, atas nama Nurhayati;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya pihak Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 8 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan almarhum bernama Nur hayati binti H. Abdul Somad sesuai dengan syariat Islam, namun sampai saat ini ternyata perkawinan Pemohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan para Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1, sampai dengan P.8.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 fotokopi yang telah disesuaikan dengan akta aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dan semua alat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1.sampai dengan P.5 adalah fotokopi KTP atas nama Pemohon dan para Termohon, hanya menunjukkan bahwa Pemohon dan para Termohon adalah warga xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa Pemohon dengan Nur hayati binti H. Abdul Somad telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 9 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6. adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, hanya menunjukkan bahwa menurut catatan sipil Pemohon I dengan Pemohon II telah terdaftar sebagai pasangan suami istri dengan mempunyai keluarga sebagaimana dalam alat bukti tersebut, alat bukti tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa Pemohon dengan Nur hayati binti H. Abdul Somad telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti P.6 tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah akta kematian atas nama Nur hayati binti H. Abdul Somad, menunjukan bahwa seorang wanita bernama Nur hayati binti H. Abdul Somad telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2024, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Termohon sehingga terbukti bahwa Nur hayati binti H. Abdul Somad telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Nur hayati, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Termohon sehingga terbukti bahwa Nur hayati adalah peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan Nur hayati binti H. Abdul Somad beragama Islam, yang berdomisili di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., TELUKSIALANG, TUNGKAL ILIR, , mereka adalah suami istri sejak tahun 1975 dan telah dikaruniai 4 orang anak:

dan kedua saksi tidak pernah mendengar ada yang mengganggu gugat dan mempermasalahkan hubungan Pemohon dengan almarhum bernama Nur hayati binti H. Abdul Somad, sedangkan di tempat tinggal Pemohon penduduknya sangat agamis, sehingga apabila ada orang laki-laki dan perempuan tinggal serumah sebagai suami istri tanpa nikah, pasti masyarakat akan mempermasalahkan;

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 10 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi-saksi tersebut yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya". (Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa telah terjadi perkawinan secara agama Islam antara Pemohon dengan Nur hayati binti H. Abdul Somad;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan pengakuannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon (PENGGUGAT) dan Nur Hayati Binti H. Abdul Somad, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1975, di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa saat ini Istri Pemohon (PENGGUGAT) yaitu Nur Hayati Binti H. Abdul Somad, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2024, dan saat ini

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 11 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai Termohon adalah para anak Pemohon dan istri Pemohon (Nur Hayati Binti H. Abdul Somad);

Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nasab ayah kandung almarhumah yang bernama H. Abdul Somad, dan berwakilkan kepada Ustadz Imam H. Tayib, dan disaksikan dua orang saksi bernama H. Muhammad Arsyad dan H. Arsyad, dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus jejak pada usia 18 tahun, begitu pula almarhumah Nur Hayati Binti H. Abdul Somad berstatus Perawan, pada usia 14 tahun;

Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah menurut Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan istri Pemohon tidak ada orang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon (Nur Hayati Binti H. Abdul Somad) selama pernikahan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:

1. TERGUGAT 1
2. TERGUGAT 2
3. TERGUGAT 3
4. TERGUGAT 4

Bahwa, setelah akad nikah hingga Permohonan ini di ajukan Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

Bahwa Itsbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon sebagai Persyaratan untuk mengajukan Klaim dana BPJS milik istri Pemohon yang bernama Nur Hayati Binti H. Abdul Somad, dengan nomor kartu BPJS 22148425162, oleh karena itu diperlukan Akta Nikah, melalui penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi, karena orang yang hadir dalam majelis akad nikah antara Pemohon dengan Nur hayati binti H. Abdul Somad sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sebagian sudah meninggal dunia, sedangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bukan tidak ada bukti, maka semua keterangan sebagaimana dalil

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 12 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang telah diakui oleh Pemohon dengan Nur hayati binti H. Abdul Somad dalam pemeriksaan di persidangan oleh Hakim dianggap sebagai bukti pengakuan yang akan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan almarhum bernama Nur hayati binti H. Abdul Somad telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum bernama Nur hayati binti H. Abdul Somad yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1975 di xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, namun mengingat kondisi pada saat Pemohon dengan Nur hayati binti H. Abdul Somad melangsungkan perkawinan masih tidak jauh beda dengan kondisi sebelum berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ternyata perkawinannya tidak dapat tercatat dalam akta nikah, sehingga merugikan hak-haknya sebagai warga negara, oleh karena itu untuk memenuhi haknya sebagai warga negara yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 13 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**A. Rani bin H. Gumri**) dengan **Nur hayati binti H. Abdul Somad** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1975 di Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.400,00,- (dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arifin, S. H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 14 dari 15 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifin, S. H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 86.400,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 211.400,-

(dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).

Putusan Nomor 464/Pdt.G/2024/PA.Ktl - Halaman. 15 dari 15 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)